



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987//PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

HARI : Kamis
TANGGAL : 23 - 5 - 2019
JAM : 23.40 WIB

1. Nama : **Zulkifli Hasan**
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Umum DPP PAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
Nomor HP : 087788669809
Alamat Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
NIK : 3175031705620005

REGISTRASI

NOMOR ^{128 12 16} :/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : SENIN
DPP PAN : 1 - 7 - 2019
JAM : 13.00 WIB

2. Nama : **Eddy Soeparno**
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
Nomor Telepon : 087788669809
NIK : 317403060560001)

bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional dan calon anggota DPRD Agus Widodo Kabupaten Daerah Pemilihan 2 Serang

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... memberi kuasa kepada:

Surya Imam Wahyudi, SH., MH
R.A Shanti Dewi Mulyaraharjani, SH., MH
Jubir, SH.
Hery Chariansyah, SH., MH
Andi Muhammad Yusuf, SH
M. Zulkarnain, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Partai Amanat Nasional berkantor Jl. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Nomor HP : 087788669809, alamat email:

dpp.partaiamanatnasional.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987//PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2 Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.3 Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.4 Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987//PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang ... Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21Mei 2019;
- 1.5 Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- 2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- 2.3 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor 12 ----- (**Bukti P-2**);
- 2.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal ... Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- 3.3 Bahwa Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presdien, Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 3.4 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 13.00 WIB;
- 3.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1 Bahwa pada tanggal 25 April 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Serang yaitu di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang oleh Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Kibin Kabupaten Serang. Berdasarkan Sertifikat DA1 dalam pleno PPK Kecamatan Kibin tersebut telah ditetapkan perolehan suara Partai Golkar adalah 3.609 suara sah dan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebanyak 638 suara sah. Padahal berdasarkan data C1 yang ada suara sah partai Golkar dan PAN sendiri tidaklah demikian, karena partai Golkar seharusnya mendapatkan ... suara sah, sedangkan PAN mendapatkan sebanyak ... suara sah. Jadi partai Golkar telah menggelembungkan suara sebanyak ... suara sah, sedangkan PAN sendiri harus kehilangan suara sah sebanyak ... suara sah. (Bukti, P-1)
- 4.2 Bahwa pada tanggal 25 April 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Serang yaitu di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang oleh Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. Berdasarkan Sertifikat DA1 dalam pleno PPK Kecamatan Kragilan tersebut telah ditetapkan perolehan suara Partai Golkar adalah 3.936 suara sah dan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebanyak 2.548 suara sah. Padahal berdasarkan data C1 yang ada suara sah partai Golkar dan PAN sendiri tidaklah demikian, karena partai Golkar seharusnya mendapatkan ... suara sah, sedangkan PAN mendapatkan sebanyak ... suara sah. Jadi partai Golkar telah menggelembungkan suara sebanyak ... suara sah, sedangkan PAN sendiri harus kehilangan suara sah sebanyak ... suara sah. (Bukti, P-2)
- 4.3 Bahwa pada tanggal 25 April 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Serang yaitu di Kecamatan Kopo Kabupaten Serang oleh Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Kopo Kabupaten Serang. Berdasarkan Sertifikat DA1 dalam pleno PPK Kecamatan Kopo tersebut telah ditetapkan perolehan suara Partai Golkar adalah 3.950 suara sah dan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebanyak 1.627 suara sah. Padahal berdasarkan data C1 yang ada suara sah partai Golkar dan PAN sendiri tidaklah demikian, karena partai Golkar seharusnya mendapatkan ... suara sah, sedangkan PAN mendapatkan sebanyak ... suara sah. Jadi partai

Golkar telah menggelembungkan suara sebanyak ... suara sah, sedangkan PAN sendiri harus kehilangan suara sah sebanyak ... suara sah. (Bukti, P-3)

- 4.4 Bahwa pada tanggal 25 April 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Serang yaitu di Kecamatan Cikande Kabupaten Serang oleh Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Cikande Kabupaten Serang. Berdasarkan Sertifikat DA1 dalam pleno PPK Kecamatan Cikande tersebut telah ditetapkan perolehan suara Partai Golkar adalah 9.033 suara sah dan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebanyak 2.513 suara sah. Padahal berdasarkan data C1 yang ada suara sah partai Golkar dan PAN sendiri tidaklah demikian, karena partai Golkar seharusnya mendapatkan ... suara sah, sedangkan PAN mendapatkan sebanyak ... suara sah. Jadi partai Golkar telah menggelembungkan suara sebanyak ... suara sah, sedangkan PAN sendiri harus kehilangan suara sah sebanyak ... suara sah. (Bukti, P-4)
- 4.5 Bahwa pada tanggal 26 April 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Serang yaitu di Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang oleh Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang. Berdasarkan Sertifikat DA1 dalam pleno PPK Kecamatan Jawilan tersebut telah ditetapkan perolehan suara Partai Golkar adalah 5.672 suara sah dan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebanyak 1.135 suara sah. Padahal berdasarkan data C1 yang ada suara sah partai Golkar dan PAN sendiri tidaklah demikian, karena partai Golkar seharusnya mendapatkan ... suara sah, sedangkan PAN mendapatkan sebanyak ... suara sah. Jadi partai Golkar telah menggelembungkan suara sebanyak ... suara sah, sedangkan PAN sendiri harus kehilangan suara sah sebanyak ... suara sah. (Bukti, P-5)
- 4.6 Bahwa pada tanggal .. Mei 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di KPUD Kabupaten Serang. Dalam pleno tersebut, KPUD Kabupaten Serang Daerah Pemilihan 2 telah menetapkan perolehan suara Golkar sesuai dengan Sertifikat DB1 sebanyak 26.200 Suara sah, sedangkan suara PAN sebanyak 8.461 suara sah. Padahal seharusnya berdasarkan data C1 yang ada suara sah partai Golkar dan PAN sendiri tidaklah demikian, karena partai Golkar seharusnya mendapatkan ... suara sah, sedangkan PAN mendapatkan sebanyak ... suara sah. Jadi partai Golkar telah menggelembungkan suara sebanyak ... suara sah, sedangkan PAN sendiri harus kehilangan suara sah sebanyak ... suara sah. (Bukti, P-6)
- 4.7 Bahwa berdasarkan terjadinya perbedaan selisih suara sah yang diperoleh partai Golkar dan PAN berdasarkan pleno di tingkat PPK kecamatan Kibin, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Kopo, Kecamatan Kragilan dan Kecamatan Cikande serta KPUD Kabupaten Serang maka telah mengakibatkan PAN mengalami kerugian sehingga kehilangan hak sebagai peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Serang yang berhak untuk mendapatkan kursi ke-11 di Dapil 2 Kabupaten Serang karena berdasarkan perhitungan Sainte League yang dilakukan oleh KPU, akhirnya PAN berada pada posisi ke-12 dan tidak berhak mendapatkan kursi ke-11 dari total 11 kursi yang

diperebutkan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Serang, sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel 1
Perolehan Suara Sah Partai Golkar dan PAN

No.	Partai	Perolehan Suara			
		C1	DAA1	DA1	DB1
1	Golkar		26.200	26.200	26.200
2	PAN		8.461	8.461	8.461

Padahal jika penghitungan perolehan suara sah partai Golkar dan PAN sendiri, seharusnya suara PAN ada di atas suara partai Golkar dan kursi ke-11 menjadi hak PAN setelah dihitung melalui penghitungan sainte league. Berikut ini adalah tabel perhitungannya:

Tabel 2
Peringkat Perolehan Kursi Berdasarkan DB 1

No.	Partai	Penghitungan Kursi ke-11 berdasarkan data DB 1		Keterangan
		Dibagi 1	Dibagi 3	
1	Golkar	26.200	8.733	Peringkat ke-11
2	PAN	8.461	-	Peringkat ke-12

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diuraikan bahwa partai Golkar pada penghitungan perolehan kursi DPRD Kabupaten Serang menggunakan metode sainte league diketahui berhak mendapatkan 1 (satu) kursi pertama dan PAN tidak berhak memperoleh kursi karena suara sah partai Golkar berjumlah 26.200 sedangkan PAN sendiri memperoleh suara sah sebesar 8.461 yang mana nilai ini akan diperbandingkan lagi dengan hasil penghitungan perolehan kursi di tahap 2 yaitu dengan cara membagi suara sah partai politik yang ada dengan bilangan 3 dan jika nilai perolehan suara sah partai Golkar masih lebih besar dibandingkan dengan PAN, maka partai Golkar berhak mendapatkan 1 kursi lagi. Dan di sini suara partai Golkar setelah dibagi 3 adalah sebesar 8.733 sedangkan suara PAN sendiri 8.461, sehingga perolehan kursi ke-11 menjadi milik partai Golkar.

- 4.8 Bahwa jumlah perubahan-perubahan angka perolehan suara baik berupa penambahan suara sah yang bukan semestinya kepada Partai Golkar maupun pengurangan suara sah yang seharusnya diperoleh PAN, dapat diuraikan sebagaimana pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 3
Penambahan Suara Tidak Sah Pada Partai Golkar

No	No. TPS	Desa	Kecamatan	Suara Sah	Selisih
----	---------	------	-----------	-----------	---------

				C1	DAA1	Penambahan Suara
1	TPS 03	Mekarbaru	Kopo	7	17	10
2	TPS 14	Mekarbaru	Kopo	0	4	4
3	TPS 11	Nyompok	Kopo	12	22	10
4	TPS 03	Mekarbaru	Kopo	7	17	10
5	TPS 01	Babakan Jaya	Kopo	0	95	95
6	TPS 09	Pematang	Kragilan	5	13	8
7	TPS 02	Kareo	Jawilan	64	74	10
8	TPS 18	Kareo	Jawilan	149	152	3
9	TPS 19	Kareo	Jawilan	26	36	10
10	TPS 03	Junti	Jawilan	56	57	1
11	TPS 09	Junti	Jawilan	8	28	20
12	TPS 12	Junti	Jawilan	74	77	3
13	TPS 02	Kibin	Kibin	1	11	10
14	TPS 02	Tambak	Kibin	41	60	19
15	TPS 09	Tambak	Kibin	2	22	20
16	TPS 12	Tambak	Kibin	22	24	2
17	TPS 14	Cijeruk	Kibin	19	21	2
18	TPS 01	Nambo Ilir	Kibin	10	31	21
19	TPS 23	Nambo Ilir	Kibin	8	18	10
20	TPS 03	Nagara	Kibin	16	24	8
21	TPS 13	Nagara	Kibin	26	37	11
22	TPS 18	Nagara	Kibin	21	22	1
	Jumlah			574	862	288

Keterangan:

- 1) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 02 Desa Mekarbaru Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 7 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 17 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 10 suara. (Bukti-P)
- 2) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 14 Desa Mekarbaru Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 0 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 4 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 4 suara. (Bukti-P)
- 3) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 11 Desa Nyompok Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dari semula jumlah

- perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 22 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 22 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 10 suara. (Bukti-P)
- 4) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 03 Desa Mekarbaru Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 7 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 17 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 10 suara. (Bukti-P)
 - 5) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 01 Desa Babakan Jaya Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 0 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 95 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 95 suara. (Bukti-P)
 - 6) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 09 Desa Pematang kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 5 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 13 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 13 suara. (Bukti-P)
 - 7) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 02 Desa Kareo kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 64 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 74 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 10 suara. (Bukti-P)
 - 8) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 18 Desa Kareo kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 149 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 152 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 3 suara. (Bukti-P)
 - 9) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 19 Desa Kareo kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 26 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 36 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 10 suara. (Bukti-P)
 - 10) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 03 Desa Junti kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 56 suara sah (Sertifikat C1),

- akan tetapi kemudian berubah menjadi 57 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 1 suara. (Bukti-P)
- 11) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 09 Desa Junti kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 8 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 28 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 20 suara. (Bukti-P)
 - 12) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 12 Desa Junti kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 74 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 77 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 3 suara. (Bukti-P)
 - 13) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 02 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 1 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 11 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 10 suara. (Bukti-P)
 - 14) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 09 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 2 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 22 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 20 suara. (Bukti-P)
 - 15) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 12 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 2 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 22 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 20 suara. (Bukti-P)
 - 16) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 14 Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 19 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 21 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 2 suara. (Bukti-P)
 - 17) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 01 Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 10 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 31 suara sah di

- tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 21 suara. (Bukti-P)
- 18) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 23 Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 8 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 18 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 10 suara. (Bukti-P)
- 19) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 03 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 16 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 24 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 8 suara. (Bukti-P)
- 20) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 13 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 26 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 37 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 11 suara. (Bukti-P)
- 21) Bahwa terjadi penambahan suara sah partai Golkar di TPS 18 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah partai Golkar di tingkat PPS sebanyak 21 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 22 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 1 suara. (Bukti-P)
- 22) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan penambahan suara tidak sah oleh Partai Golkar di TPS-TPS Dapil 2 Kabupaten Serang sebagaimana disebutkan di atas, maka telah terjadi penambahan suara tidak sah kepada partai Golkar sebanyak 288 suara tidak sah, sehingga penambahan suara ini akhirnya sangat merugikan PAN untuk memperoleh hak mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Serang pada perhitungan kursi ke-11 sebagaimana dihitung menggunakan metode sainte league, karena angka perolehan suara partai Golkar yang seharusnya berjumlah 25.912 suara, akibat bertambahnya suara yang tidak sah kemudian menjadi 26.200 atau setelah dibagi 3, seharusnya 8.637 suara tercatat dalam DB1 atau total DA1 sebanyak 8.733 suara sah. (Bukti P-)

Tabel 4
Pengurangan Suara Sah Pada Partai PAN

No	No. TPS	Desa	Kecamatan	Suara Sah		Selisih Pengurangan Suara
				C1	DAA1	
1	TPS 08	Cikande	Cikande	1	0	1
2	TPS 19	Cikande	Cikande	2	0	2
3	TPS 08	Cikande Permai	Cikande	2	0	2
4	TPS 33	Cikande Permai	Cikande	50	21	29
5	TPS 36	Cikande Permai	Cikande	71	0	71
6	TPS 08	Julang	Cikande	1	0	1
7	TPS 11	Sukatani	Cikande	2	0	2
8	TPS 05	Bojot	Cikande	3	0	3
9	TPS 07	Bojot	Cikande	2	0	2
10	TPS 13	Bojot	Cikande	6	0	6
11	TPS 04	Jawilan	Jawilan	5	0	5
12	TPS 05	Jawilan	Jawilan	40	25	15
13	TPS 07	Kareo	Jawilan	4	0	4
14	TPS 11	Cijeruk	Kibin	13	12	1
15	TPS 02	Carenang Udik	Kopo	3	0	3
16	TPS 01	Mekarbaru	Kopo	9	5	4
17	TPS 12	Mekarbaru	Kopo	23	0	23
18	TPS 13	Mekarbaru	Kopo	5	1	4
19	TPS 14	Mekarbaru	Kopo	22	3	19
20	TPS 12	Mekarbaru	Kopo	23	0	23
21	TPS 03	Kendayakan	Kragilan	6	0	6
22	TPS 27	Kendayakan	Kragilan	78	49	29
23	TPS 28	Kendayakan	Kragilan	41	1	40
Jumlah						295

Keterangan :

- 1) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 08 Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 1 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 0 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 1 surat sah.
- 2) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 19 Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 2 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 0 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 2 surat sah.

- 3) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 08 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 2 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 0 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 2 surat sah.
- 4) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 33 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 50 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 21 suara sah di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 29 surat sah.
- 5) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 36 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 71 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 0 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 71 surat sah.
- 6) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 08 Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 1 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 0 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 1 surat sah.
- 7) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 11 Desa Sukatani Kecamatan Cikande Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 1 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 0 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 1 surat sah.
- 8) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 05 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 3 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 0 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 3 surat sah.

- 9) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 07 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 2 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 0 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 2 surat sah.
- 10) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 13 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 6 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 0 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 6 surat sah.
- 11) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 04 Desa Jawilan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 5 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 0 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 5 surat sah.
- 12) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 05 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 40 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 25 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 15 surat sah.
- 13) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 07 Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 4 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 0 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 4 surat sah.
- 14) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 11 Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 13 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 12 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 1 surat sah.
- 15) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 02 Desa Careng Udik Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 3 suara sah (Sertifikat

- C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 0 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 3 surat sah.
- 16) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 01 Desa Mekarbaru Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 9 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 5 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 4 surat sah.
- 17) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 12 Desa Mekarbaru Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 23 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 0 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 0 surat sah.
- 18) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 13 Desa Mekarbaru Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 5 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 1 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 4 surat sah.
- 19) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 14 Desa Mekarbaru Kecamatan Kopo Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 22 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 3 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 19 surat sah.
- 20) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 03 Desa Kedayakan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 6 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 0 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 6 surat sah.
- 21) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 27 Desa Kedayakan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dari semula jumlah perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 78 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 49 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 29 surat sah.
- 22) Bahwa telah terjadi pengurangan suara sah PAN di TPS 28 Desa Kedayakan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dari semula jumlah

perolehan suara sah PAN di tingkat PPS sebanyak 41 suara sah (Sertifikat C1), akan tetapi kemudian berubah menjadi 1 suara di tingkat Kecamatan (Sertifikat DAA1), sehingga ada selisih pengurangan suara sah kepada PAN, sehingga PAN harus kehilangan suara sahnya sebanyak 40 surat sah.

- 23) Bahwa berdasarkan data-data yang ada maka diketahui PAN mengalami pengurangan suara sah sebanyak 295 sehingga jika total pengurangan suara PAN ini ditambahkan maka seharusnya suara PAN adalah 8.756 suara sah, namun demikian keputusan KPUD Kabupaten Serang di dalam DB1 hanya tercatat 8.461 suara sah.

Table

Persandingan suara Partai Golkar dan PAN

No	Parpol	Suara sah Pleno KPU		Suara sah seharusnya	
		Jumlah DB 1	Dibagi 3	DB 1	Dibagi 3
1	Golkar	26.200	8.733	25.912	8.637
2	PAN	8.461	-	8.756	-

Berdasarkan nilai suara sah hasil persandingan sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya partai Golkar tidak berhak untuk ditetapkan mendapatkan perolehan kursi ke-11 di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Serang. Di sini seharusnya kursi tersebut diberikan kepada PAN, karena berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode sainte league tahap 2 di Dapil 2 Kabupaten Serang, partai Golkar hanya memperoleh suara sebanyak 8.637 suara sah sedangkan PAN lebih besar perolehan suara sahnya yaitu sebesar 8.756 suara sah.

Tabel

Daftar Alat Bukti

No	Bukti	Keterangan
1	Bukti P-1	Hasil
2	Bukti P-2	
3	Bukti P-3	
4	Bukti P-4	Sertifikat C1 di TPS 02 Desa Mekarbaru Kecamatan

		Kopo Kabupaten Serang
5	Bukti P-5	Sertifikat C1 di TPS 14 Desa Mekarbaru Kecamatan Kopo Kabupaten Serang
6	Bukti P-6	Sertifikat C1 di TPS 11 Desa Nyompok Kecamatan Kopo Kabupaten Serang
7	Bukti P-7	Sertifikat C1 di TPS 03 Desa Mekarbaru Kecamatan Kopo Kabupaten Serang
8	Bukti P-8	Sertifikat C1 di TPS 01 Desa Babakan Jaya Kecamatan Kopo Kabupaten Serang
9	Bukti P-9	Sertifikat C1 di TPS 09 Desa Pematang kecamatan Kragilan Kabupaten Serang
10	Bukti P-10	Sertifikat C1 di TPS 02 Desa Kareo kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
11	Bukti P-11	Sertifikat C1 di TPS 18 Desa Kareo kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
12	Bukti P-12	Sertifikat C1 di TPS 19 Desa Kareo kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
13	Bukti P-13	Sertifikat C1 di TPS 03 Desa Junti kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
14	Bukti P-14	Sertifikat C1 di TPS 09 Desa Junti kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
15	Bukti P-15	Sertifikat C1 di TPS 12 Desa Junti kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
16	Bukti P-16	Sertifikat C1 di TPS 02 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang
17	Bukti P-17	Sertifikat C1 di TPS 09 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang
18	Bukti P-18	Sertifikat C1 di TPS 12 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang
19	Bukti P-19	Sertifikat C1 di TPS 14 Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang

20	Bukti P-20	Sertifikat C1 di TPS 01 Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang
21	Bukti P-21	Sertifikat C1 di TPS 23 Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang
22	Bukti P-22	Sertifikat C1 di TPS 03 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang
23	Bukti P-23	Sertifikat C1 di TPS 13 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang
24	Bukti P-24	Sertifikat C1 di TPS 18 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang
25	Bukti P-25	Sertifikat C1 di TPS 08 Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
26	Bukti P-26	Sertifikat C1 di TPS 19 Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
27	Bukti P-27	Sertifikat C1 di TPS 08 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
28	Bukti P-28	Sertifikat C1 di TPS 33 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
29	Bukti P-29	Sertifikat C1 di TPS 36 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
30	Bukti P-30	Sertifikat C1 di TPS 08 Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
31	Bukti P-31	Sertifikat C1 di TPS 11 Desa Sukatani Kecamatan Cikande Kabupaten Serang
32	Bukti P-32	Sertifikat C1 di TPS 05 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang.
33	Bukti P-33	Sertifikat C1 di TPS 07 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
34	Bukti P-34	Sertifikat C1 di TPS 13 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
35	Bukti P-35	Sertifikat C1 di TPS 04 Desa Jawilan Kecamatan Jawilan

		Kabupaten Serang
36	Bukti P-36	Sertifikat C1 di TPS 05 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
37	Bukti P-37	Sertifikat C1 di TPS 07 Desa Kareo Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
38	Bukti P-38	Sertifikat C1 di TPS 11 Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang
39	Bukti P-39	Sertifikat C1 di TPS 02 Desa Carenang Udik Kecamatan Kopo Kabupaten Serang
40	Bukti P-40	Sertifikat C1 di TPS 01 Desa Mekarbaru Kecamatan Kopo Kabupaten Serang
41	Bukti P-41	Sertifikat C1 di TPS 12 Desa Mekarbaru Kecamatan Kopo Kabupaten Serang
42	Bukti P-42	Sertifikat C1 di TPS 13 Desa Mekarbaru Kecamatan Kopo Kabupaten Serang
43	Bukti P-43	Sertifikat C1 di TPS 14 Desa Mekarbaru Kecamatan Kopo Kabupaten Serang
44	Bukti P-44	Sertifikat C1 di TPS 03 Desa Kedayakan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang
45	Bukti P-45	Sertifikat C1 di TPS 27 Desa Kedayakan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang
46	Bukti P-46	Sertifikat C1 di TPS 28 Desa Kedayakan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang

- 4.9 Bahwa saat diselenggarakannya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Legislatif Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Serang, saksi PAN yang menghadiri Rapat Pleno tersebut yaitu Saudara Anton diintruksikan untuk tidak menandatangani hasil keputusan Rapat Pleno tersebut khususnya untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Serang, mengingat ada ketidaksesuaian penghitungan antara suara sah partai Golkar dan PAN sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat C1 dan sertifikat DAA1. Untuk itu PAN tidak menerima hasil keputusan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Legislatif Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Serang dan memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui sengketa Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Serang di Bawaslu Kabupaten Serang dan di Mahkamah Konstitusi.

- 4.10 Pada tanggal 08 Mei 2019 PAN mendaftarkan penyelesaian sengketa penggelembungan suara partai Golkar dan pengurangan suara PAN di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Serang ke Bawaslu Kabupaten Serang untuk ditindaklanjuti sebagaimana tanda terima pengaduan PAN dari Bawaslu Kabupaten Serang kepada PAN dan saat ini Bawaslu belum memberikan keputusan apapun tentang pengaduan yang diajukan oleh PAN. (Bukti P-)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987//PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Serang;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Serang sebagai berikut:

DAPII 2 KABUPATEN SERANG

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PAN	8.756
2.	Golkar	8.637


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*




Surya Imam Wahyudi, SH., MH




R.A Shanti Dewi Mulyaraharjani, SH., MH




Jubir, SH.



Hery Chariansyah, SH., MH



Andi Muhammad Yusuf, SH



M. Zulkarnain, SH